

**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
  - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020, hal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/475/Keuda tanggal 29 Januari 2021, hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
20. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3);

21. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 61);
22. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 85);
23. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Cara Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 24);
24. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
15. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
16. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
18. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
20. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan penghasilan.
21. Izin adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
22. Tanpa keterangan adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
23. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung.

24. Daftar hadir elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS dan CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik.
25. Telepon seluler atau *handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa ke mana-mana dan memiliki jaringan internet.
26. *Global Positioning System* yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit yang didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun.
27. Terlambat masuk bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan daftar hadir elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
28. Pulang lebih awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan daftar hadir elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
29. Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.
30. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
31. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi.
32. Tugas Tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
33. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
34. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas (Eselon IV) atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Atasan Banding adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

37. PNS Wajib Lapoꝛ LHKPN adalah PNS yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang diwajibkan menyampaikan Lapoꝛan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
38. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 3

TPP dibayarkan berdasarkan:

- a. SKP;
- b. PKP.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian TPP berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas yang berdasarkan atas kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan orientasi, pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama.

### BAB III

#### HARI DAN JAM KERJA

##### Pasal 5

- (1) Ketentuan waktu kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Hari Jum'at waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB.
- (2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), yang akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan waktu kerja dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan publik yang menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu.

### BAB IV

#### PENYUSUNAN SKP

##### Bagian Kesatu

##### SKP Tahunan

##### Pasal 6

Setiap PNS dan CPNS wajib membuat SKP dengan menggunakan aplikasi SKP *Online*.

##### Pasal 7

SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari SKP tahunan dan SKP bulanan.

##### Pasal 8

Penyusunan SKP Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disusun pada awal tahun berjalan yang memuat uraian tugas jabatan, jumlah target setiap uraian tugas jabatan dan jumlah target keseluruhan untuk satu tahun sesuai dengan jabatan yang diemban PNS dan CPNS.

- b. mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai.
- c. format SKP Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### SKP Bulanan

#### Pasal 9

Penyusunan SKP Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SKP bulanan disusun bersamaan dengan penyusunan SKP tahunan.
- b. SKP bulanan merupakan pembagian uraian tugas jabatan dan target dari SKP tahunan selama 12 (dua belas) bulan.
- c. pembagian jumlah target SKP tahunan menjadi SKP bulanan tidak harus dibagi rata setiap bulan tetapi menurut jumlah bulan pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan.
- d. SKP bulanan mendapat persetujuan Pejabat Penilai.
- e. format SKP bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Laporan Harian

#### Pasal 10

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib melaporkan pelaksanaan tugas kedinasan pada hari kerja dan atau pelaksanaan tugas kedinasan di luar hari kerja kepada Pejabat Penilai.
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan tugas kedinasan dalam satu hari dalam rangka merealisasikan SKP bulanan.
- (3) Laporan harian untuk satu kegiatan terdiri dari kolom jenis kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, tanggal dan waktu pelaksanaan dan dapat disertai dengan bukti pendukung berupa file gambar atau file dokumen lain.
- (4) Pembuatan laporan harian dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SKP *Online*.

- (5) Besaran pengurangan akibat tidak membuat laporan harian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap harinya dari Nilai SKP.
- (6) Nilai SKP tidak dikurangi bagi PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan harian dengan alasan sakit, izin dan cuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat penilai menggunakan laporan harian sebagai alat untuk mengawasi kinerja bawahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelaksanaan SKP.
- (2) Pejabat penilai dapat membatalkan laporan harian jika bawahannya tidak melaksanakan tugas tersebut.

### BAB V

#### PEREKAMAN ABSENSI

#### Pasal 12

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan perekaman kehadiran melalui portal sistem absensi *online* Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di dalam koordinat yang telah ditentukan oleh GPS.
- (2) Perekaman kehadiran harus memperlihatkan muka dan berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perekaman kehadiran pada saat apel Hari Senin/hari besar dilakukan di lapangan apel.
- (4) Kewajiban daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada :
  - a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro
  - b. PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Eselon II yang penunjukannya ditetapkan oleh Gubernur.

- c. pegawai yang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan secara tetap dilapangan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan absensi pada Perangkat Daerah tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan daftar hadir elektronik pada masa penugasan.
- (5) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pulang kerja mulai Pukul 06.30 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB.
  - (6) Apabila aplikasi absensi tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah membuat berita acara kendala teknis dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis.
  - (7) PNS dan CPNS yang mengikuti apel/upacara di luar lingkungan Perangkat Daerah cukup melampirkan daftar hadir manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, mengikuti sosialisasi, diklat kedinasan dalam kota tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan perekaman kehadiran, dengan ketentuan untuk memenuhi instrumen prestasi kerja pegawai harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.

### BAB VI

#### PENILAIAN PERILAKU KERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEGAWAI

##### Bagian Kesatu

##### Penilaian Perilaku Kerja Pegawai

#### Pasal 14

- (1) Nilai Perilaku Kerja PNS dan CPNS diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dan akan dilakukan pengurangan apabila melakukan pelanggaran disiplin.

- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. PNS dan CPNS tidak mengikuti apel setiap hari Senin, tidak mengikuti upacara hari besar/tertentu.
  - b. PNS dan CPNS terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya.
  - c. PNS dan CPNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
  - d. PNS dan CPNS tidak mengenakan pakaian dinas yang ditentukan.
- (3) Besaran pengurangan setiap jenis nilai disiplin kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nilai PKP tidak dikurangi bagi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan izin untuk kepentingan pribadi/keluarga yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan (kumulatif) yang dibuktikan dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan langsung.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai

#### Pasal 15

Setiap PNS dan CPNS wajib membuat LKP bulanan secara *online* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disusun pada awal bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan.
- b. memuat uraian tugas jabatan, jumlah target kinerja, realisasi target kinerja dan persentase realisasi kinerja.
- c. persentase realisasi kinerja adalah perbandingan dari realisasi target kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. rentang/jarak nilai persentase realisasi kinerja pegawai paling tinggi 20 (dua puluh) dari nilai persentase PKP.
- e. mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai.
- f. format LKP bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) LKP bulanan PNS dan CPNS yang sudah mendapat penilaian dari Atasan Langsung tetapi pegawai yang dinilai tidak setuju dengan hasil penilaian maka pegawai yang dinilai dapat melakukan banding ke atasan banding.
- (2) Atasan banding melakukan mediasi dan selanjutnya mengambil keputusan memberikan persetujuan laporan kinerja pegawai.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, TPP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (3) Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran SKP dan PKP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan SKP dan PKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengaturan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya sendiri dan tidak melampaui lama pendidikan yang ditentukan hanya diberikan TPP berdasarkan SKP sedangkan TPP berdasarkan PKP tidak diberikan;
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
  - a. bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur).

- b. bagi PNS atau Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau Pengawas ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah).
- (9) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan, yaitu:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
  - d. TPP PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (10) Dalam hal terjadi rotasi/mutasi pemberian TPP diberikan mulai bulan berikutnya untuk jabatan yang baru sejak menerima surat perintah melaksanakan tugas dan/atau surat pernyataan pelantikan.
- (11) Besaran TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diberikan kepada:

- a. PNS dan CPNS yang dipekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi lain;
- b. PNS dan CPNS titipan yang bertugas di luar Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- c. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- d. PNS dan CPNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit dan cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
- f. PNS dan CPNS Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK, Guru SLB dan Pengawas Sekolah;
- g. PNS yang pindah tugas dan masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang berasal dari instansi asal.
- h. PNS yang pindah tugas ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- i. PNS Wajib Lapo LHKPN yang tidak melapor sampai batas waktu yang ditentukan.
- j. PNS dan CPNS yang melakukan pelanggaran dengan memanipulasi perekaman kehadiran atau memanipulasi titik koordinat GPS tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan berjalan.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN, PENGADMINISTRASIAN DAN VERIFIKASI LAPORAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan, Pengadministrasian dan Verifikasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan data TPP yaitu data manual maupun data elektronik pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepegawaian.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk operator aplikasi daftar hadir elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Operator aplikasi daftar hadir elektronik pada Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas atau surat-surat lainnya sebagai bahan perhitungan TPP berdasarkan PKP;
- b. mencetak daftar hadir elektronik masing-masing PNS dan CPNS dan Laporan *Summary* Tunjangan Bulanan Perangkat Daerah dari aplikasi absensi online untuk kemudian disampaikan kepada petugas pengadministrasian TPP;
- c. memfoto PNS/CPNS saat mengikuti apel dan menghitung jumlah PNS/CPNS yang mengikuti apel serta mencetak foto untuk kemudian disampaikan kepada petugas pengadministrasian TPP;
- d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan daftar hadir elektronik karena alasan kedinasan;

Pasal 21

Pengadministrasian TPP mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan memverifikasi serta mengarsipkan seluruh SKP tahunan, SKP bulanan, LKP bulanan, dan rekapitulasi LKP bulanan, sebagai dasar perhitungan TPP berdasarkan SKP;
- b. membuat rekapitulasi SKP tahunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. membuat rekapitulasi LKP bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. memverifikasi SKP tahunan, SKP bulanan dan LKP serta rekapitulasi LKP bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan memeriksa data yang terdapat dalam laporan dengan bukti atau dokumen pendukung;
- e. menerima data laporan kehadiran pegawai dan laporan *summary* tunjangan bulanan dari petugas operator daftar hadir elektronik sebagai dasar perhitungan TPP berdasarkan PKP;

- f. menyusun daftar pembayaran TPP atau amprah TPP berdasarkan SKP dan PKP dan mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
- g. mengajukan pengesahan Laporan Kinerja dengan melampirkan rekapitulasi LKP bulanan, laporan *summary* tunjangan bulanan dan amprah TPP ke Badan Kepegawaian Daerah untuk penerbitan surat pengesahan laporan kinerja;
- h. mengajukan Surat Perintah Membayar TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut; dan
- i. melakukan pembayaran TPP kepada setiap pegawai.

## Bagian Kedua

### Verifikasi Laporan Kinerja

#### Pasal 22

- (1) Gubernur membentuk tim verifikasi laporan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas :
  - a. menerima laporan kinerja perangkat daerah.
  - b. memverifikasi laporan kinerja perangkat daerah.
  - c. mengarsipkan laporan kinerja perangkat daerah.
  - d. menerbitkan pengesahan laporan kinerja perangkat daerah.
  - e. melakukan verifikasi ke perangkat daerah secara berkala terhadap dokumen/berkas laporan kinerja PNS/CPNS yang telah dimasukkan sebagai dasar dalam mencairkan TPP.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 23

Tim verifikasi dalam memverifikasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah dengan :

- a. memeriksa data dalam dokumen pencairan TPP dengan bukti atau dokumen pendukung.
- b. membuat laporan hasil verifikasi berupa berita acara yang ditandatangani verifikator dengan pihak yang diverifikasi.

- c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Ketua tim verifikasi untuk dilakukan proses administrasi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Waktu Penginputan Data ke aplikasi SKP *Online* :
  - a. data perjanjian kinerja tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari setiap tahunnya.
  - b. data laporan kinerja selama 3 (tiga) hari kerja mulai tanggal pertama hari kerja pada bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan.
- (2) Waktu memberikan persetujuan Pejabat Penilai pada aplikasi SKP *Online* :
  - a. perjanjian kinerja tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari setiap tahunnya.
  - b. laporan kinerja selama 4 (empat) hari kerja mulai tanggal pertama hari kerja pada bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan.
- (3) Waktu memverifikasi online oleh verifikator pada aplikasi SKP *Online* :
  - a. perjanjian kinerja tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 15 Januari setiap tahunnya.
  - b. laporan kinerja selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal pertama hari kerja pada bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan.
- (4) Fitur input/tambah dan edit pada aplikasi SKP *Online* dinonaktifkan diluar waktu yang tentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta dapat dibuka kembali atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Keterlambatan penginputan laporan kinerja akan mengurangi TPP pada komponen SKP sebesar 1 % (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan.

Bagian Ketiga

Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan laporan kinerja yang telah ditangani oleh atasan banding tetapi hasil dari penyelesaian tidak diterima oleh pejabat penilai maupun pegawai yang dinilai maka dibentuk tim monitoring dan evaluasi.

- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

- (1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi tim monitoring dan evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pembayaran TPP dibayarkan sejak bulan Januari 2021.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 5);

(2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 30)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19690421 199003 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN SKP DAN PKP YANG  
BERTUGAS PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DI JAKARTA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/BULAN (Rp)	
		SKP	PKP
1	Kepala Badan setara dengan Jabatan Administrator	15.000.000,-	9.400.000,-
2	Kasubbag setara dengan Jabatan Pengawas		
	Golongan IV	7.500.000,-	5.850.000,-;
	Golongan III	7.500.000,-	5.500.000,-
5	Bendahara	4.800.000,-	3.200.000,-
4	Staf setara dengan Jabatan pelaksana		
	a. Golongan IV	4.250.000,-	2.500.000,-
	b. Golongan III	3.750.000,-	2.250.000,-
	c. Golongan I dan II	3.000.000,-	1.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA.H.SIREGAR

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19690421 199003 2 003

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN SKP DAN PKP KEPADA  
WIDYAIKWARA, PENELITI DAN PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/ BULAN (Rp)	
		SKP	PKP
1	Widyaiswara Utama	10.000.000,-	4.000.000,-
2	Widyaiswara Madya	8.500.000,-	3.500.000,-
3	Widyaiswara Muda	6.000.000,-	2.000.000,-
4	Widyaiswara Pratama	4.500.000,-	1.500.000,-
5	Peneliti Utama	5.625.000,-	3.000.000,-
6	Peneliti Madya	4.875.000,-	2.250.000,-
7	Peneliti Muda	4.125.000,-	1.500.000,-
8	Peneliti Pertama	3.750.000,-	1.125.000,-
9	Perencana Utama	5.625.000,-	3.000.000,-
10	Perencana Madya	4.875.000,-	2.250.000,-
11	Perencana Muda	4.125.000,-	1.500.000,-
12	Perencana Pertama	3.750.000,-	1.125.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA.H.SIREGAR  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690421 199003 2 003

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN SKP DAN PKP JABATAN  
 PIMPINAN TINGGI MADYA, JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
 ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PROVINSI  
 SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI / BULAN (Rp)	
		SKP	PKP
1	Sekretaris Daerah Provinsi setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	57.000.000,-	38.000.000,-
2	Asisten Sekdaprovsu dan Staf Ahli Gubsu setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	30.000.000,-	20.000.000,-
3	Kepala Dinas/Badan, Sekwan dan Ka. Satpol PP setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)	30.000.000,-	20.000.000,-
4	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon II.b	24.000.000,-	16.000.000,-
5	Jabatan Administrator setingkat eselon III.a		
	Golongan IV	14.000.000,-	8.400.000,-
	Golongan III	12.000.000,-	8.000.000,-
6	Jabatan Administrator setingkat eselon III.b		
	Golongan IV	12.000.000,-	8.200.000,-
	Golongan III	11.000.000,-	7.000.000,-
7	Kasubbag/Kasi/Kasubbid dan Kasubbag setara dengan Jabatan Pengawas setara eselon IV.a		
	Golongan IV	7.500.000,-	4.850.000,-
	Golongan III	6.500.000,-	4.500.000,-
8	Kasubbag/Kasi/Kasubbid dan Kasubbag setara dengan Jabatan Pengawas setara eselon IV.b		
	Golongan IV	7.000.000,-	4.200.000,-


	Golongan III	6.000.000,-	4.000.000,-
9	Bendahara Penerimaan / Pengeluaran	4.500.000,-	2.500.000,-
10	Bendahara Penerimaan Pembantu / Pengeluaran Pembantu	3.500.000,-	2.000.000,-
11	Staf setara dengan Jabatan Pelaksana		
	a. Golongan IV	3.250.000,-	1.500.000,-
	b. Golongan III	2.750.000,-	1.250.000,-
	c. Golongan I dan II	2.500.000,-	1.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA.H.SIREGAR  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690421 199003 2 003

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN SKP DAN PKP  
PADA TATA USAHA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/ BULAN (Rp)	
		SKP	PKP
1	Tata Usaha Sekolah	1.800.000,-	1.200.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BIRO HUKUM




APRILLA.H.SIREGAR  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690421 199003 2 003

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN SKP DAN PKP YANG  
 BERTUGAS PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/BULAN (Rp)	
		SKP	PKP
1	Inspektur setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)	36.000.000,-	24.000.000,-
2	Sekretaris, Inspektur Pembantu Jabatan Administrator setingkat eselon III.a		
	Golongan IV	15.400.000,-	9.240.000,-
	Golongan III	13.200.000,-	8.800.000,-
3	Kasubbag setara dengan Jabatan Pengawas setara eselon IV.a		
	Golongan IV	8.250.000,-	5.335.000,-
	Golongan III	7.150.000,-	4.950.000,-
4	Bendahara Penerimaan / Pengeluaran	4.950.000,-	2.750.000,-
5	Staf setara dengan Jabatan Pelaksana		
	a. Golongan IV	3.575.000,-	1.650.000,-
	b. Golongan III	3.025.000,-	1.375.000,-
	c. Golongan I dan II	2.750.000,-	1.100.000,-
6	Jabatan Fungsional		
	a. Auditor Ahli Madya	10.500.000,-	6.000.000,-
	b. Auditor Ahli Muda	9.750.000,-	4.500.000,-
	c. Auditor Ahli Pratama	9.000.000,-	3.750.000,-
	d. Auditor Penyelia	8.250.000,-	3.000.000,-
	e. Auditor Pelaksana lanjutan	7.500.000,-	2.250.000,-
	f. Auditor Pelaksana	7.500.000,-	1.500.000,-
	g. Pengawas Pemerintahan Madya	10.500.000,-	6.000.000,-
	h. Pengawas Pemerintahan Muda	9.750.000,-	4.500.000,-
	i. Pengawas Pemerintahan Pertama	9.000.000,-	3.000.000,-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM



**APRILLA H. SIREGAR**  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN SKP DAN PKP KEPADA AUDITOR  
KEPEGAWAIAN, ASSESSOR SDM APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/BULAN (Rp)	
		SKP	PKP
1	Auditor Kepegawaian Madya	10.500.000,-	6.000.000,-
2	Auditor Kepegawaian Muda	9.750.000,-	4.500.000,-
3	Auditor Kepegawaian Pratama	9.000.000,-	3.000.000,-
4	Assessor SDM Aparatur Utama	12.000.000,-	8.000.000,-
5	Assessor SDM Aparatur Madya	10.500.000,-	6.000.000,-
6	Assessor SDM Aparatur Muda	9.750.000,-	4.500.000,-
7	Assessor SDM Aparatur Pratama	9.000.000,-	3.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit.KEPALA BIRO HUKUM

  
APRILLA.H.SIREGAR  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19690421 199003 2 003



SASARAN KINERJA PEGAWAI BULANAN

Nama :  
 NIP :  
 Gol/Ruang :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	TARGET JUMLAH															
		TAHUN	BULAN												Satuan		
		.....	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des			
	Jumlah																


Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 PIt. KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA.H.SIREGAR  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP.19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI





LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

REKAPITULASI LAPORAN KINERJA PEGAWAI  
 BULAN :                      TAHUN :

Unit  
 Kerja :

No	NAMA	NIP	JABATAN	GOL	Target		Realisasi		
					Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Persentase (%)
1	2				3	4	5	6	$\frac{7-5}{3} \times 100$

Kepala Perangkat Daerah,

.....


NIP. ....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 PIt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA.H.SIREGAR  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP.19690421 199003 2 003

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

PENGURANGAN PERSENTASE PKP BAGI PEGAWAI YANG TIDAK MASUK KERJA,  
 TIDAK APEL, TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG LEBIH AWAL DAN/ATAU  
 TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR ELEKTRONIK

Tidak masuk kerja	5 % per hari	
Tidak apel hari senin	5 % per Apel	
Tidak apel hari besar atau hari yang ditentukan	10 % per Apel	
Tidak memakai pakaian dinas sesuai ketentuan saat melakukan absensi	5 % per hari	
TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE TERLAMBAT MASUK (per hari)
TM 1	≤ 15 menit	0.25 %
	> 15 s/d 30 Menit	0.5 %
TM 2	> 30 s/d 60 menit	1%
TM 3	>60 menit dan/atau lebih	2.5%
TINGKAT PULANG LEBIH AWAL(PLA)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE PULANG LEBIH AWAL (per hari)
PLA 1	≤ 15 menit	0.25 %
	> 15 s/d 30 Menit	0.5 %
PLA 2	> 30 s/d 60 menit	1%
PLA 3	>60 menit dan/atau lebih	2.5 %

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 PIt.KEPALA BIRO HUKUM



**APRILLA.H.SIREGAR**  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP.19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

TATA CARA PERHITUNGAN PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
PERSENTASE SKP DAN PKP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Persentase PKP =  $100\% - (\text{Persentase Tidak Masuk Kerja} + \text{Persentase Terlambat Masuk Kerja} + \text{Persentase Pulang Lebih Awal} + \text{Persentase Tidak Apel} + \text{Persentase Tidak memakai pakaian dinas sesuai ketentuan saat melakukan absensi})$

Jumlah TPP PKP = Persentase PKP (%) x nilai Tambahan Penghasilan PKP (Rp.) = Rp.  
.....

Persentase SKP =  $\frac{\text{Realisasi SKP (per bulan)}}{\text{Target SKP (per bulan)}} \times 100\% = \dots\% - (\text{Persentase Tidak Membuat Laporan Harian} + \text{Persentase Keterlambatan Laporan Kinerja})$

Jika (Persentase SKP – Persentase PKP) > 20 maka  
Persentase SKP = Persentase PKP + 20;

Jumlah TPP SKP = Persentase SKP (%) x nilai Tambahan Penghasilan SKP (Rp.) = Rp.  
.....

Keterangan :

- Realisasi SKP berdasarkan persetujuan oleh pejabat penilai (atasan langsung)
- Target SKP berdasarkan kontrak kerja per tahun dan disetujui oleh pejabat penilai (atasan langsung) yang telah tercantum dalam kontrak kerja per bulan
- Rentang atau jarak nilai persentase SKP paling tinggi 20 (dua puluh) dari nilai Persentase PKP.

Tambahan Penghasilan yang diterima = Jumlah TPP SKP + Jumlah TPP PKP = Rp. ....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

  
APRILLA.H.SIREGAR

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19690421 199003 2 003